SALINAN

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi kerja untuk membekali diri dalam memasuki pasar kerja, serta untuk meningkatkan produktivitas kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggaranya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan atau usaha mandiri maupun sebagai tempat untuk pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah yang merupakan tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat

kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

7. Kepala Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala BLK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangakan kompetensi kerja, produk-tivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
10. Tenaga Kepelatihan adalah seorang yang memiliki kualifikasi keterampilan atau keahlian dan atau kompetensi tertentu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dalam proses pelatihan; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melasanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A.

Bagian Kedua
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 3

(1) UPTD BLK berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa atau jabatan Pengawas dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb atau jabatan Pengawas.
(2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 4

UPTD BLK mempunyai tugas memberikan dan menyediakan layanan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan di Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 5

UPTD BLK dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut:

a. penyusunan program, kegiatan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
b. pengelolaan urusan ketatausahaan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
d. melaksanakan bimbingan pelatihan bagi calon tenaga dan pencari kerja;
e. melaksanakan pengkajian, inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
f. melaksanakan pemasaran, sosialisasi dan penyuluhan; dan
g. memberikan rekomendasi dan sertifikasi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPTD BLK terdiri dari:
    a. Kepala UPTD BLK;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 7

(1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas pokok untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggara layanan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan di Daerah.

(2) Kepala UPTD BLK memiliki uraian tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan penyusunan program kerja, usulan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana umum pengadaan, rencana anggaran kas UPTD BLK;
   b. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai lingkup tugas;
   c. melaksanakan pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layananan pelatihan di UPTD BLK;
   d. melaksanakan administrasi UPTD BLK;
   e. menyiapkan bahan-bahan kebijakan teknis terkait UPTD BLK;
   f. melaksanakan pengawasan di lingkup UPTD BLK;
   g. melaksanakan evaluasi hasil kerja UPTD BLK;
   h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkup UPTD BLK; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

(3) Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun program kerja UPTD BLK;
   b. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BLK;
   c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan pelatihan di UPTD BLK;
   d. menyusun rekomendasi hasil pelatihan kerja;
   e. melaksanakan administrasi UPTD BLK; dan
   f. mengevaluasi hasil kerja UPTD BLK.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha pada UPT BLK di pimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
(2) Subbagian Tata Usaha pada UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

(3) Subbagian Tata Usaha UPTD BLK memiliki uraian tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan program kegiatan;
   b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan;
   d. mengelola pelaksanaan urusan sarana dan prasarana dan rumah tangga;
   e. melaksanakan koordinasi di lingkup internal maupun eksternal;
   f. mengevaluasi hasil kerja UPTD BLK; dan
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BLK.

(4) Subbagian Tata Usaha pada UPTD BLK memiliki fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun program kerja UPTD BLK;
   b. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD BLK;
   c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPTD BLK;
   d. melaksanakan administrasi UPTD BLK; dan
   e. mengevaluasi hasil kerja di lingkup Subbagian tata Usaha.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BLK mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD BLK wajib:
   a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
   b. melaksanakan pengkoordinasian kepada

bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan

e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

a. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

b. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Balai Latihan Kerja;

d. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi;

e. dunia usaha dan dunia industri;

f. dinas/instansi terkait di Daerah;

g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

h. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta /Bursa Kerja Khusus Lembaga Pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPTD BLK dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA

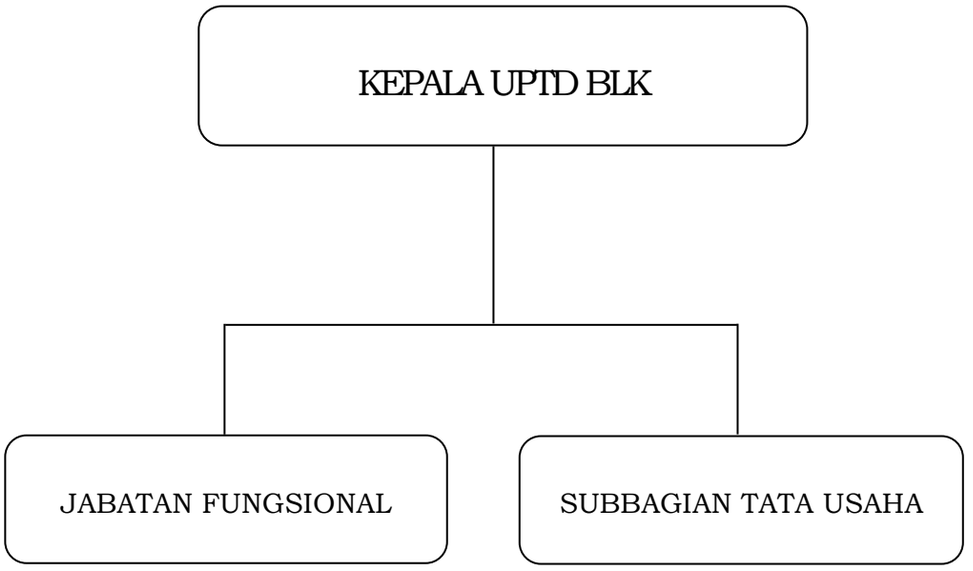

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002